**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PAJAK OLEH LEMBAGA PAKSA BADAN *GIJZELING***

**Ita Sri Rahayu**

**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

**PEMBIMBING**

**Dr. Achmad Musyahid, M.Ag**

**Dr. Abdi Wijaya, M.Ag**

***Itasrirahayu49@gmail.com***

***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penegakan hukum pajak oleh lembaga paksa badan *gijzeling*. Adapun pokok permasalahan dijabarkan dalam tiga sub masalah, yaitu 1) Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pajak oleh lembaga paksa badan *gijzeling* 2) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pajak oleh lembaga paksa badan *gijzeling* 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terkait hak-hak wajib pajak dalam penegakan hukum pajak oleh lembaga paksa badan.

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh beberapa hasil yaitu kurangnya para wajib pajak orang pribadi yang beritikad baik sehingga pemerintah atau lembaga paksa badan *gijzeling* tidak memperhatikan jika ada hak-hak bagi wajib pajak orang pribadi yang mesti diberikan haknya dengan layak sebagaimana mestinya.

Dengan adanya penerapan penegakan hukum pajak oleh lembaga paksa badan *gijzeling*, maka akan lebih mudah bagi para wajib pajak orang pribadi yang telah beritikad baik dalam mendapatkan hak-haknya serta diharapkan kepada wajib pajak orang pribadi agar melunasi kewajibannya yaitu utang pajak yang menumpuk.

 **Kata Kunci:** Pajak, Lembaga Paksa Badan *Gijzeling*, Hukum Islam

***Abstrack***

*This study aims to determine how the review of Islamic law on tax law enforcement by the gijzeling agency forced. The main problem is described in three sub-problems, namely 1) What are the factors that influence tax law enforcement by forced gijzeling agencies 2) How are tax law enforcement by forced gijzeling agencies 3) What is the view of Islamic law regarding taxpayer rights in the enforcement of tax laws by agency forced agencies.*

*Based on this research, several results were obtained, namely the lack of individual taxpayers with good intentions so that the government or forced gijzeling agencies did not pay attention if there were rights for individual taxpayers who had to be properly granted their rights.*

*With the implementation of tax law enforcement by forced gijzeling agencies, it will be easier for individual taxpayers who have good intentions in obtaining their rights and it is hoped that individual taxpayers will pay off their obligations, namely the accumulated tax debt.*

***Keywords***: *Tax, Gijzeling Agency, Islamic Law*

1. **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan pembangunan Nasional yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan Negara, maka di dalam Negara tentunya akan membutuhkan adanya sesuatu yang disebut dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam kelangsungan hidup rakyatnya dan Negara tersebut. Maka dari itu Untuk pemenuhan biaya yaitu pemerintah itu sendiri mempunyai suatu solusi dengan cara mencetak uang sendiri ataupun dengan cara meminjam. Selain itu pemerintah juga telah mempunyai suatu sumber penghasilan dari perusahaan negara, barang-barang yang milik pemerintah atau yang telah dikuasai oleh pemerintah itu sendiri, denda-denda dan perampasan untuk kepentingan umum. Hal ini akan menjadi peran didalam masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk yang disebut dengan sumbangsih yang sangat penting salah satunya adalah pajak.[[1]](#footnote-1)

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara Indonesia yang paling utama, sumber pendapatan dari migas tersebut telah dipandang tidak signifikan yang terlihat dalam reformasi perpajakan pertama pada tahun 1983. Hal ini dapat dilihat dari komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan dari tahun ke tahun pajak merupakan komponen utama dalam sumber penghasilan yang besar bagi pemerintah dan terus mengalamai peningkatan.[[2]](#footnote-2)

Menurut pandangan Islam, pajak merupakan keuangan publik atau yang disebut dengan sumber dari pendapatan negara yang akan digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat secara umum. Jika pada dasarnya sumber-sumber utama pendapatan negara seperti infaq, zakat, sedekah, ghanimah (harta yang diperoleh dari rampasan saat perang) dan lain-lain tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka penguasa dapat menetapkan pajak sebagai pendapatan tambahan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan kas negara.[[3]](#footnote-3)

Jadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab atas ijtihad Umar, pada masa itu mulai diterapkan adanya *kharaj*/pajak bumi dan *ushr*/pajak impor ekspor karena pada masa itu mulai ada program-program pembangunan. Pada masa itu juga Umar telah mendirikan Baitul Mall atau kas negara. Apa yang telah dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khatab ini dapat dijadikan hujjah hukum. Pajak memang bukan menjadi kewajiban bagi agama tidak seperti zakat yang memang diwajibkan dan akan berdosa bila tidak membayarnya. Pajak juga meupakan salah satu bentuk ijtihad guna untuk mewujudkan kemaslahatan baik bagi masyarakat dan negara.

Pada masa itu juga Umar mendirikan Baitul Mal atau kas Negara. Apa yang dilakukan Umar bin Khatab ini dapat dijadikan hujjah hukum. Pajak memang bukan kewajiban agama seperti zakat yang memang diwajibkan dan akan berdosa bila tidak membayarnya. Pajak merupakan salah satu bentuk ijtihad guna mewujudkan kemaslahatan baik bagi masyarakat dan Negara. Sehingga, pelaksanaannya harus dilakukan dengan ketentuan yang sudah menjadi peraturannya.

Salah satu bentuk pada penegakan hukum pajak oleh Lembaga Paksa Badan *Gijzeling*. Istilah gijzeling ini berasal dari Belanda yang berarti sandera. Penerapan dalam Lembaga Paksa Badan *Gijzeling* ini tentu dilaksanakan dengan cara selektif. Melihat pentingnya pada Lembaga Paksa Badan *Gijzeling* ini tetap dipertahankan, maka dapat ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 137 Tahun 2000 tentang tempat dan tata cara penyanderaan, Rehabilitas nama baik Penanggung Pajak dan pemberian ganti rugi dalam rangka penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Ketentuan mengenai *gijzeling* ini telah diatur dalam Hukum Acara, yakni dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR). Ketentuan tersebut sempat dibekukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1964 dan No. 4 Tahun 1975 karena dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan pancasila. Kepentingan Negara yang besar menjadi pemicu untuk menghidupkan kembali lembaga penyanderaan maka pada tahun 2000 lembaga ini diberlakukan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasrkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam Terhadap penegakan hukum pajak oleh lembaga paksa badan *gijzeling*, kemudian untuk lebih terarahnya tulisan ini maka penulis kemukakan beberapa sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum pajak oleh Lembaga Paksa Badan *Gijzeling* ?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pajak oleh Lembaga Paksa Badan *Gijzeling* ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait hak-hak Wajib Pajak dalam penegakan hukum pajak oleh Lembaga Paksa Badan *Gijzeling* ?
4. **Tujuan Penelitian dan Kegunaan**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor dalam penegakan hukum pajak oleh Lembaga Paksa Badan *Gijzeling*
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pajak oleh Lembaga Paksa Badan *Gijzeling.*
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait hak-hak Wajib Pajak dalam penegakan hukum pajak oleh Lembaga Paksa Badan *Gijzeling.*

Dan adapun dari kegunaan ini yaitu sebagai berikut :

1. Memberi sumbangan kepada semua pihak yang terkait dengan masalah perpajakan khususnya Wajib Pajak dan Pelaksanaan Penyanderaan.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan masukan bagi pemrintah dan kalangan Penegak Hukum Pajak dalam memperhatikan hak-hak bagi Wajib Pajak dengan masalah perpajakan sehingga dapat memberikan haknya dengan layak sebagaimana mestinya .

PEMBAHSAN

1. **Pengertian Pajak**

Istilah pajak bagi orang awam yang sudah di dengar, dan bila menelusuri literatur, dapat ditemukan dengan berbagai definisi dan pemahaman tentang pajak. Pengertian pajak pada umumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek ekonomis daripada aspek hukumnya. Dengan demikianpula pengertian pajak yang tergantung dari sudut kajian bagi orang yang merumuskannya.

Secara umum, pengertian pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea materai, bea dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Umumnya yaitu semua pungutan itu telah dianggap pajak. Oleh karena itu, perlu dijelaskan terlabih dahulu apa definisi pajak menurut para ahli. Beberapa definisi tentang pajak sebagai berikut;

• Ray M. Sommerfeld, Herseld M. Anderson dan Horace R. Brock menyebutkan pajak sebagai:

*“Any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a spesific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation’s economic and social objectives”.* (Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang lansung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan).[[4]](#footnote-4)

• Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[[5]](#footnote-5)

• Sedangkan P.J.A. Andriani mengemukakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.[[6]](#footnote-6)

1. ***Gijzeling* atau Penyanderaan**

*Gijzeling* berasal dari bahasa Belanda yang berarti sandera atau penyanderaan. Pada pasal 209 HIR dan pasal 242 Rbg dapat diartikan bahwa *gijzeling* adalah menahan pihak yang kalah di lembaga permasyarakatan dengan tujuan untuk memaksakannya memenuhi putusan hakim. Penyanderaan ini dilakukan apabila pihak yang kalah tidak memiliki barang atau barang tersebut tidak cukup untuk melunasi hutangnya.

Menurut soepomo, *gijzeling* berarti penyanderaan atau ditutup dalam penjara. Maksud dari gijzeling ini untuk memberi tekanan kepada pihak yang terutang dan keluarganya untuk memenuhi putusan hakim.[[7]](#footnote-7)

Sementara menurut Subekti Mengartikan bahwa *gijzeling* sama dengan penyanderaan. Apabila harta milik tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi isi pengadilan, undang-undang memperbolehkan untuk menyaderanya.[[8]](#footnote-8)

Berdasarkan pada pengertian di atas dapat di ambil unsur-unsur *gijzeling* adalah:[[9]](#footnote-9)

1. Penyanderaan dilaksanakan dengan cara memasukan atau menahan pihak yang kalah kedalam lembaga permasyarakatan;
2. Penyanderaan dilaksanakan dengan tujuan agar pihak yang kalah memenuhi putusan pengadilan;
3. Penyanderaan dapat dilakukan apabila barang-barang milik pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan pengadilan tidak ada atau tidak cukup;

Menurut UU Nomor 19 Tahun 1997 jo UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa *gijzeling* yaitu pengekangan sementara waktu kebebasan wajib pajak atau penanggung pajak dengan menempatkan ditempat tertentu.[[10]](#footnote-10)

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dari pengertian *gijzelig* adalah upaya pengekangan sementara waktu terhadap debitur untuk memenuhi kewajiban membayar hutangnya kepada kreditur.

1. **Lembaga Paksa Badan *Gijzeling* Dalam Hukum Islam**

Pada awalnya, *gijzeling* di Indonesia diterapkan dalam hukum perdata. *Gijzeling* dalam hukum perdata dikenakan kepada orang yang berhutang agar memenuhi kewajibannya membayar utang yang harus ia bayar. Selanjutnya, memngingat banyak sekali wajib pajak yang tidak membayar pajak, maka penerapan *gijzeling* dirasa perlu untuk memberikan ketegasan kepada para penunggak pajak. Di dalam hukum Islam, pelunasan utang juga diatur dengan tegas. Penahanan terhadap seorang debitur yang tidak melunasi utang kepada kreditur juga boleh diberlakukan. Sebuah riwayat hadist disebutkan:[[11]](#footnote-11)

*“Dari Amr bin al Syarid, dari Bapaknya, Dari Rasulullah SAW. Bersabda: Penangguhan orang yang mampu (untuk melunasi kewajibannya), dapat diadukan dan dimasukkan dalam penjara.”****(*HR. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i dan Ibnu Majah).**

Kata al layyu artinya adalah al mathal (menunda-nunda, mengulur-ulur), al wajid artinya adalah orang yang mampu. Yuhillu artinya menjadikan dirinya boleh disebut dhalim,*“Irdhahu”* bermakna mengadukannya ,dan*“uqubatahu”* bermakna memenjarakannya. Berdasarkan hal ini, maka boleh memenjarakanorang yang berutang karena sikap mengulur-ulur pelunasannya sementara ia adalah orang yang mampu, dengan syarat-syarat yang dijelaskan fuqoha (az Zuhaili, 2011: 424). Orang yang dipenjara karena kasus utang tidak boleh dipukuli, tidak boleh diintimidasi, tidak boleh dibelenggu, tidak boleh dilucuti, tidak boleh didirikan dihadapan pihak yang berpiutang, dan tidak boleh diperkerjakan (az Zuhaili, 2011: 424).[[12]](#footnote-12)

1. **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pajak Oleh Lembaga Paksa Badan *Gijzeling***

Secara konsepsional inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempartahankan kedamaian pergaulan hidup.[[13]](#footnote-13)

Masalah penegakan hukum yang terletak pada faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya itu sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[[14]](#footnote-14)

Penegakan hukum melalui lembaga sandera secara umum di bidang hukum perdata dapat dilihat di Peraturan MA No. 1/2000 tanggal 30 Juni Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan. Ada dua hal yang patut untuk dicermati dalam Perma No. 1 Tahun 2000 ini, yaitu:

1. ***Gijzeling*** sebagai suatu alat paksa eksekusi yang secara psikis yang diberlakukan terhadap debitur untuk melunasi hutang pokok;
2. ***Gijzeling*** sebagai upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seorang debitur nakal ke dalam rumah tahanan negara yang ditetapkan pengadilan. Debitur nakal dimaksud adalah penjamin utang yang dapat diperluas penunggak pajak yang mampu tetapi tidak mau membayar utangnya.

Sasaran Perma No.1/2000 ini adalah debitur yang menunggak diatas 1 Milyar. Sedangkan prosedurnya diatur dalam bagian kelima HIR Pasal 209 sampai dengan Pasal 224. Dalam ketentuan ini jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk menjalankan keputusan, atas permintaan yang menang perkara, Ketua (Pengadilan) memberikan perintanh dengan surat supaya orang yang berutang disandera dengan menyebut berapa lama disandera.

Sedangkan penegakan hukum melalui lembaga sandera secara khusus dalam kaitannya dengan pelunasan utang pajak dilakukan dengan penagihan yang di atur dalam undang-undang No. 19 Tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

1. **Pelaksanaan Penegakan Hukum Pajak Oleh Lembaga Paksa Badan *Gijzeling***

Penegakan hukum melalui lembaga sandera dapat di lihat di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merupakan dasar hukum pelaksanaan sandera bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Dalam Pasal 1 angka 21 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dinyatakan bahwa “Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu”.

Pelaksanaan gijzeling dalam hukum pajak dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. **Izin Penyanderaan**

Penyanderaan dapat dilakukan terhadap wajib pajak atau biasa disebut dengan penanggung pajak dengan syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya seratus juta rupiah (Rp 100.000.000,00);
2. Diragukan itikad baiknya untuk melunasi tunggakan pajaknya;
3. Setelah lewat jangka waktu 14 hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada wajib pajak;
4. Telah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.[[15]](#footnote-15)

Penyanderaan dilakukan dengan permohonan izin penyanderaan yang diajukan oleh Pejabat atau atasan Pejabat kepada Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau kepada Gubernur untuk penagihan pajak daerah. Permohonan izin penyanderaan memuat identitas, jumlah utang yang belum dilunasi, tindakan penagihan pajak yang telah dilaksanakan dan uraian tentang adanya petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak. Surat perintah penyanderaan diterbitkan oleh pejabat seketika setelah diterimanya surat izin tertulis dari Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau dari Gubernur untuk pajak daerah.

1. **Tempat Penyanderaan**

Wajib pajak atau penanggung pajak yang disandera ditempatkan di tempat tertentu yang memenuhi syarat-syarat:

1. Tertutup dan terasing dari masyarakat;
2. Mempunyai fasilitas terbatas;
3. Mempunyai sistem pengaman dan pengawasan yang memadai.

Jika tempat penyanderaan belum ada, maka dititipkan pada rumah tahanan Negara. Tempat penyanderaan di rumah tahanan Negara dipisahkan dengan tahanan lain. Pada dasrnya antara penyanderaan dan tahanan mempunyai kesamaan bahwa mereka dihilangkan kebebasannya dengan ditempatkan ditempat terasing, perbedaannya pada tindakan penyanderaan, kehilangan kebebasan penanggug pajak. Apabila Menteri Keuangan belum memiliki tempat khusus untuk penyanderaan diwilayah penanggung pajak, maka penanggung pajak ditempatkan di rumah tahanan Negara setempat.

1. **Pelaksanaan Penyanderaan**

Penyanderaan mulai dilakukan pada saat Surat Perintah penyaderaan diterima oleh penanggung pajak yang bersangkutan. Dalam hal ini Juru Sita dapat menitipkan Penanggung Pajak yang disandera berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitka oleh Pejabat yang berwenang ke Rumah Tahanan Negara

.

1. **Jangka Waktu Penyanderaan**

Penyanderaan dilakukan selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung sejak penanggung pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan berikutnya. Penentuan lamanya penyanderaan didasarkan pada; perhitungan besarnya hutang, besarnya jumlah harta yang disembunyikan, dan hubungan harta yang disembunyikan tersebut dengan itikad tidak baik penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya.

1. **Penghentian Penyanderaan**

Penyanderaan dapat dihentikan dengan syarat apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas, apabila jangka waktu ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan telah terpenuhi, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Pelaksanaan paksa badan (gijzeling) dikenakan pada penanggung pajak apabila upaya hukum administrasi yang lainnya secara maksimal telah dilakukan secara keseluruhan menurut prosedur, syarat, dan sistem yang telah ditentukan sebelumnya tetapi tidak mendaptkan hasil dalam penerepan dengan demikian sanksi penyanderaan ini akan ditetapkan sebagai sanksi akhir. Tindakan penyanderaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan penahanan atau sandera karena “penanggung pajak tidak membayar hutang pajaknya”.

Dapat dipahami bahwa penyanderaan disini adalah sebagai salah satu upaya law enforcement dari pemerintah untuk menarik pajak. Pelaksanaan paksa badan (gijzeling) dilakukan, agar menimbulkan efek jera kepada masyarakat, perlu diberitakan secara luas sehingga perlu mengundang awak media untuk menyebarluaskan pemberitaan tentang gijzeling.

1. **Pandangan Hukum Islam Terkait Hak-hak Wajib Pajak Dalam Penegakan Hukum Pajak Oleh Lembaga Paksa Badan *Gijzeling***

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu haq yang secara etimologi mempunyai beberapa makna,[[16]](#footnote-16) antara lain yaitu:

* 1. Kepastian atau ketetapan, sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 7:



Terjemahannya:

*“Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.”[[17]](#footnote-17)*

* 1. Menetapkan atau menjelaskan



Terjemahannya:

*“Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang bedosa (musyrik) itu tidak menyukainya.”* **(QS. Al-Anfal: 8)[[18]](#footnote-18)**

Srcara terminologi, hak mempunyai dua pengertian utama, yaitu sebagai berikut:

a. Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta benda.

b. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.

Dalam hukum Islam terdapat beberapa macam-macam hak, yaitu sebagai berikut :

1. Dari segi kepemilikan hak, hak dibedakan menjadi dua yaitu hak Allah dan hak Manusia *(mukallaf):*
2. Hak Allah adalah hak yang kemanfaatannya untuk memelihara kemaslahatan umum. Adapun yang menjadi hak Allah yaitu segala bentuk ibadah dalam Islam seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan segala macam hukuman pidana seperti hadd zina dan qishash pembunuhan.
3. Hak manusia (*mukallaf*) adalah hak yang ditunjukan untuk kepentingan manusia secara individu sebagai pemilik hak, contohnya yaitu hak milik.[[19]](#footnote-19)
4. Dari segi objek atau substansinya hak dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Hak *syahsi* adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada seseorang untuk kepentingan orang lain berdasarkan hukum syara’.

2) Hak *‘aini* adalah kekuasaan atau kewenangan dan keistimewaan yang muncul akibat hubungan secara langsung antara manusia dengan benda tertentu. Macam-macam hak *‘aini* antara lain, yaitu:

a) Hak *milkiyah* adalah kekuasaan atas suatu benda yang memberikan keistimewaan kepada pemilik hak untuk mentasharrufkan benda tersebut secara bebas sepanjang tidak ada halangan *syara’*.

b) Hak *intifa’* adalah hak untuk memanfaatkan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh *syara’*.[[20]](#footnote-20)

c) Hak *irtifaq* adalah hak pakai atau memanfaatkan benda tak bergerak (tanah).[[21]](#footnote-21)

d) Hak *istihan* adalah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan yang berkaitan dengan harga bukan zakatnya.

e) Hak *ihtibas* adalah hak menahan suatu seperti hak menahan benda yang ditemukan.[[22]](#footnote-22)

 c. Dari segi kewenangan, hak dibedakan menjadi hak *diyani* (hak keagamaan) dan hak *qada'i* (hak kehakiman):

1) Hak *diyani* adalah hak yang tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan negara atau hakim seperti persoalan hutang yang tidak dapat diselesaikan di depan pengadilan umum, akan tetapi dituntut dihadapan Allah.

2) Hak *qada’i* adalah segala hak yang berada di bawah kekuasaan hakim dan dapat dibuktikan di depan pengadilan sepanjang pemilik hak sanggup menuntut dan membuktikan haknya tersebut.[[23]](#footnote-23)

Adapun Hak-hak Wajib Pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.

Hak ini merupakan konsekuensi logis dari sistem self assesment yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar pajaknya sendiri. Untuk dapat melaksanakan sistem tersebut tentu hal yang dimaksud merupakan prioritas dari seluruh Hak Wajib Pajak yang ada.

1. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, dengan syarat belum melampaui jangka waktu 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dan fiskus belum melakukan tindakan pemeriksaan.

1. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT.

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjang SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Orang Pribadi. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT ke Dirjen Pajak dengan menyampaiakan alasan-alasan secara tertulis sebelum jatuh tempo.

1. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pajak pada Dirjen Pajak secara tertulis disertai alasan-alasannya. Penundaan ini tidak menghilangkan sanksi bunga.

1. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendaptkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Untuk Wajib Pajak masuk kriteria Wajib Pajak Patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan sejak permohonan diterima. Perlu diketahui pengembalian bulan untuk ini dilakukan tanpa pemeriksaan.

Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melaui dua cara:

1. Melalui Surat Pemberitahuan (SPT)
2. Dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP.

Wajib Pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran pajak dapat mengajukan permohonan pengambilan atau setelah melalui proses restitusi. Setelah melalui proses pemeriksaan akan diterbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Apabila Direktorat Jendral Pajak terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka wajib pajak berhak menerima PPh bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan.

1. Hak Mengajukan keberatan dan banding

Wajib Pajak yang merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang belum diterbitkan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana WP terdaftar. Jika Wajib Pajak tidak puas dengan keputusan keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

1. Hak kerahasian bagi Wajib Pajak

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan keseharian atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan. Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain:

1. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dilaporkan oleh Wajib Pajak;
2. Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
3. Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

1. Hak untuk pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang.

Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) yang sudah dialihkan ke pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten), pengurusan untuk pengurangan PBB tidak lagi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetapi di Kantor Dinas Pendapatan Kota Kabupaten setempat.

1. Hak untuk pembebasan pajak

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk pembebasan atas pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan.

1. Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak

Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk Ph sejak tanggal permohonan.

1. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah

Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung pemerintah.

1. Hak untuk mendapatkan intensif perpajakan

Di bidang PPN, untuk barang yang terkena pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN tidak dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI yang diimpor maupun yang penyerahannya di dalam daerah pebean oleh Wajib Pajak tertentu. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN tidak dipungut antara lain atas impor perolehan barang baku.

**PENUTUP**

***Kesimpulan***

Berdsaarkan paparan data dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti menarik beberapa poin yang dapat diajdikan kesimpulan, yaitu :

1. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pajak berdasarkan hasil penelitian penulis, maka penulis menarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pajak ada lima faktor yaitu: faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
2. Penegakan hukum melalui lembaga sandera dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa yang merupakan dasar hukum pelaksanaan sandera bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.
3. Diberbagai ayat dalam al-Qur’an didalamnya terdapat hak-hak seseorang dan didalam hukum perpajakan terdapat pula hak-hak Wajib Pajak yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan.

# **DAFTAR PUSTAKA**

# Ade Yulia Putri, *Gambaran Umum Penyanderaan*, lib.ui.ac.id, diakses pada 26 September 2017

# Ghufron Mas‟adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.31-32

# Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*, Jakarta : Kalam Mulia, 1994, hlm.271.

# Khoirul Hidayah dan Mudawamah. *Gijzeling dalam Hukum Pajak di Indonesia Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Integrasi Islam*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm. 26.

# Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002.

# Marihot Pahala Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan kewajiban, dan Penagihan Dengan Surat Paksa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.4.

# Moh. Zain, *Manajamen Perpajakan dalam Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu* oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, hlm.22.

# Mudawamah, *Gijzeling Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Kooperatif Perspektif Hukum Islam,* Jurnal Ulul Albab, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 15, No.2, hlm.252.

# Pasal 1 angka 18 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

# R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2008), hlm.2.

# Supramono, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), hlm.2.

# Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 1983, hlm.3.

# Sohari Sahrani dan Ruf‟ah Abdullah, *Fikih Muamalah, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 34. Lihat Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 36.

# Tinjauan Umum tentang Paksa Badan Kepailitan dan Perseroan Terbatas, erepo. Unud.ac.id, diakses pada 26 September 2017

# Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*. Edisi revisi (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm.1.

1. Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak. Edisi revisi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm.1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Marihot Pahala Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan kewajiban, dan Penagihan Dengan Surat Paksa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.4. [↑](#footnote-ref-2)
3. R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2008), hlm.2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Moh. Zain, *Manajamen Perpajakan dalam Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu* oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, hlm.22. [↑](#footnote-ref-4)
5. Supramono, *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), hlm.2. [↑](#footnote-ref-5)
6. R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm.2. [↑](#footnote-ref-6)
7. Tinjauan Umum tentang Paksa Badan Kepailitan dan Perseroan Terbatas, erepo. Unud.ac.id, diakses pada 26 September 2017 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ade Yulia Putri, *Gambaran Umum Penyanderaan*, lib.ui.ac.id, diakses pada 26 September 2017 [↑](#footnote-ref-8)
9. Khoirul Hidayah dan Mudawamah. *Gijzeling dalam Hukum Pajak di Indonesia Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Integrasi Islam*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm. 26. [↑](#footnote-ref-9)
10. Pasal 1 angka 18 UU Nomor 19 Tahun 2000 *tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa* [↑](#footnote-ref-10)
11. Mudawamah, *Gijzeling Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Kooperatif Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ulul Albab, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 15, No.2, hlm.252. [↑](#footnote-ref-11)
12. Mudawamah, *Gijzeling Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Kooperatif Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ulul Albab, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Volume 15, No.2, hlm.253. [↑](#footnote-ref-12)
13. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 1983, hlm.3. [↑](#footnote-ref-13)
14. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 1983, hlm.8. [↑](#footnote-ref-14)
15. Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 1997 [↑](#footnote-ref-15)
16. Ghufron Mas‟adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.31-32 [↑](#footnote-ref-16)
17. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002. [↑](#footnote-ref-17)
18. Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ghufron Mas‟adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.44. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ghufron Mas‟adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.44. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*, Jakarta : Kalam Mulia, 1994, hlm.271. [↑](#footnote-ref-21)
22. Sohari Sahrani dan Ruf‟ah Abdullah, *Fikih Muamalah, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 34. Lihat Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 36. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ghufron Mas‟adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.51-52. [↑](#footnote-ref-23)